



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Pkc.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lalang Kabung, RT.002 RW.001, Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah alatbuktinyang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerincidengan register perkara nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Pkc. tanggal 18 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Suami Pemohon**, pada tanggal 03 Januari 1998, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan sebagaimana yang tercantum dalam Duplikan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/PW.01/15/2006, tanggal 07 Juli 2006, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan **Suami Pemohon** telah mempunyai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Andre Pratama bin Nurdin, lahir tanggal 21 Maret 2000;
 - b. Anak Pemohon, lahir tanggal 18 Maret 2002;
 - c. Nur Fadilah binti Nurdin, lahir tanggal 18 Maret 2003;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fitri Ayu Rahmadhani binti Nurdin, lahir tanggal 30 September 2008;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lalang Kabung, RT.002 RW.001, Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan dengan calon Istrinya bernama **Calon isteri anak Pemohon**, umur 19 tahun, agama Islam, status perawan, bertempat tinggal Km. 13 RT. 010 RW. 003, Desa Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon **Anak Pemohon** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 166/Kua.04.07/3/Pw.01/XI/2019 tertanggal 14 November 2019;

6. Bahwa pernikahan anak Pemohon **Anak Pemohon** dengan calon Istrinya **Calon isteri anak Pemohon**, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena calon istri anak Pemohon **Calon isteri anak Pemohon** telah hamil 3 bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Calon isteri anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing :

Anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saya anak Pemohon benar lahir tanggal 18 Maret 2002, dan sudah siap untuk menikah;

-----B

ahwa benar saya kenal dengan **Calon isteri anak Pemohon**;

-----B

ahwa benar saya telah berpacaran dengan **Calon isteri anak Pemohon** dan telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri sehingga saat ini calon isteri saya sudah hamil 3 bulan;

-----B

ahwa antara **saya** dengan **Calon isteri anak Pemohon** saling menyangi, dan tidak bisa dipisahkan lagi;

-----B

ahwa saya akan berusaha menjadi suami yang baik untuk isteri, dan menjadi ayah yang baik untuk anak saya dengan **Calon isteri anak Pemohon**;

-----B

ahwa saya menerima **Calon isteri anak Pemohon** dengan segala kekurangan dan kebihannya;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pkc



-----B
ahwa saya sebagai Nelayan sudah mempunyai penghasilan Rp. 4.000.000,-
(empat juta rupiah) setiap bulan;

Calon isteri anak Pemohon bernama **Calon isteri anak Pemohon**, di depan
persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

-----B
ahwa saya kenal dengan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**;

-----B
ahwa hubungan saya dengan anak Pemohon adalah pasangan kekasih;

-----B
ahwa saya dengan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** telah
berpacaran dan telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri dan saya
telah hamil 3 bulan;

-----B
ahwa saya sudah siap menikah dengan anak Pemohon bernama **Anak
Pemohon** dan akan menjadi isteri yang baik bagi anak Pemohon;

-----B
ahwa tidak ada paksaan untuk menikah dengan anak Pemohon yang
bernama **Anak Pemohon**;

-----B
ahwa keluarga saya tidak ada yang keberatan atas keinginan saya untuk
menikah dengan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**;

Bahwa selain anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, juga telah
diminta keterangan ibu kandung calon isteri anak Pemohon yang bernama **ibu
calon isteri anak Pemohon** sebagai berikut:

-----B
ahwa saya kenal dengan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**;

-----B
ahwa saya sebagai ibu kandung dari calon isteri anak Pemohon tidak
keberatan jika anak Pemohon menikahi anak saya;

-----B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa tidak ada hubungan antara anak saya dengan anak Pemohon yang mengakibatkan terlarang menikah menurut agama Islam;

-----B

ahwa saya sebagai ibu kandung dari calon isteri anak Pemohon akan membimbing dan mengarahkan mereka dalam menjalani rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah;

-----B

ahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** menikahi anak saya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Pemohon**) Nomor: 1405066109800002 tanggal 02 Mei 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah, telah bermeterai cukup dan di-nazzegeben, setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.07/PW.01/15/2006, tanggal 07 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1405062807100151, tanggal 27 Juni 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegeben, setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1405-LT-04062015-0021, tanggal 08 Juni 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5.-----

Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 166/Kua.04.07/3/PW.01/ XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelalawan tanggal 14 November 2019, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi I, tempat tanggal lahir: Kuala Panduk, 27 Maret 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Pelalawan, RT. 009 RW.003, Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa antara **Anak Pemohon** dengan **Calon isteri anak Pemohon** sudah saling mencintai dan telah berpacaran bahkan telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri dan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon isteri anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon Calon isteri anak Pemohon**, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah menunjukkan kedewasaannya dalam kehidupan sehari-hari dan bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah setiap bulan);

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Kuala Panduk, 10 Oktober 1960, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelalawan, RT. 009 RW.003, Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa antara **Anak Pemohon** dengan **Calon isteri anak Pemohon** sudah saling mencintai dan telah berpacaran bahkan telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri dan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon isteri anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon Calon isteri anak Pemohon**, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah menunjukkan kedewasaannya dalam kehidupan sehari-hari dan bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah setiap bulan);

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan suatu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah menghadap secara *in person*, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-laknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon isterinya yang bernama **Calon isteri anak Pemohon**, karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai dan calon isteri anak Pemohon telah hamil 2 bulan, anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta keluarga Pemohon dan ibu calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut. Begitu juga calon isterinya sudah siap

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, dan Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelalawan, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan, maka Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa hal penting yang dikandung dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah adanya izin dari Pengadilan bagi orang yang mau menikah dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dikuatkan oleh bukti P.1, terbukti Pemohon tinggal di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sehingga Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dikuatkan oleh bukti P.2, terbukti Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama **Suami Pemohon** pada tanggal 03 Januari 1998 di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s/d P.4 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, maka telah terbukti Pemohon mempunyai anak yang bernama **Anak Pemohon** yang masih berumur 17 tahun 9 bulan, oleh karena itu Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang mana Akta tersebut adalah *akta otentik*, merupakan bukti kehendak pernikahan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan anak Pemohon yang masih dibawah umur, akan tetapi bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat buktinya telah menerangkan dibawah sumpahnya di persidangan, tentang telah adanya keinginan dari **Anak Pemohon** dan calon isterinya yang bernama **Calon isteri anak Pemohon** untuk menjadi suami isteri dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan suami isteri serta antara **Anak Pemohon** dan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon tersebut memenuhi syarat-formil dan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, oleh karenanya saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan proses persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** benar berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon **Anak Pemohon** dengan calon isterinya yang bernama **Calon isteri anak Pemohon** telah berpacaran dan saling mencintai;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan ayah dari calon isteri anak Pemohon telah menyetujui untuk menikahkan **Anak Pemohon** dengan calon isterinya yang bernama **Calon isteri anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon **Anak Pemohon** dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa meskipun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon sudah berkeinginan untuk menikah, sehingga menurut syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil baligh, dan secara fisik anak Pemohon telah pula menunjukkan kedewasaannya;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam *Kitab Asybah Wan Nadhoir* halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الالهة معلية رعية هنو طبا لوصلة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan Rasulullah mensunatkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya. Selain itu perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk mewujudkan kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan diatas dinilai pula telah sesuai dengan maksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon mempelai juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Pemohon dengan calon isterinya dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri sehingga calon isteri anak Pemohon telah hamil 6 bulan dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga yang bahagia. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan maka akan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun akan hilang, bahkan kemadhorotan yang akan timbul, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemadhorotan yang akan timbul jika anak Pemohon dan calon isterinya tidak dinikahkan, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan batas minimal sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, berumur 16 tahun bagi calon isteri agar dapat menikah harus diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Calon isteri anak Pemohon** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Calon isteri anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, dan **Mardiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mimi Aslinda M, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp. 300.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);**

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)